RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 201 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa karena Bupati Nganjuk masa jabatannya berakhir sampai baru akan tahun 2023, sedangkan pemilihan Bupati dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 juga akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2023.

Kondisi ini mengakibatkan Kabupaten Nganjuk selama kurang lebih 1 tahun belum memiliki Bupati definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah, sementara pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan harus tetap berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pedoman penyusunan program kegiatan pembangunan daerah perlu memiliki dasar hukum. Pedoman perencanaan yang disusun belum mengacu pada visi misi bupati dalam terpilih sedangkan ketentuan penyusunan rencana pembangunan belum masih sangat terbatas.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Penyusunan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk sebagai unsur penunjang, berdasarkan tugas pokok &

fungsinya sebagai pengelola pendapatan daerah dan ketentuan yang mengatur tentang pajak dan retribusi yang berlaku.

Pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi daerah tahun 2024 merupakan awal dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam ketentuan tersebut mengatur terkait restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak yang bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, juga mengatur adanya perluasan Objek Pajak dan tambahan pajak baru seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Penambahan obyek pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Selain perubahan ketentuan terkait pajak daerah, juga adanya penyederhanaan/rasionalisasi retribusi agar retribusi yang akan dipungut Pemerintah daerah merupakan retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

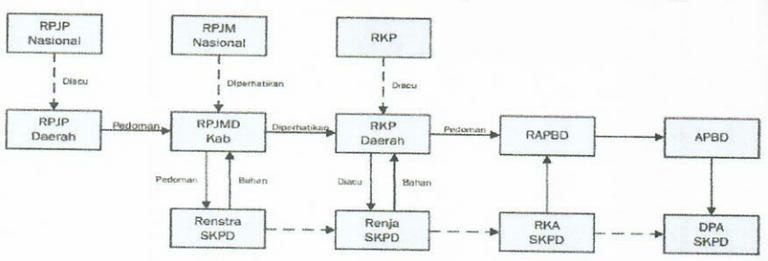
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan yang dengan berpedoman pada RPJPD tahun 2005-2025 dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunan Renstra, BAPENDA Kabupaten Nganjuk melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang dalam pelaksanaannya memperhatikan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi dan KLHS serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Proses penyusunan Review/perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2024-2026 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Persiapan penyusunan Renstra
b. Penyusunan rancangan Renstra
c. Penyusunan rancangan akhir Renstra
d. Penyusunan Renstra Bapenda dilaksanakan oleh tim penyusun yang beranggotakan seluruh pejabat struktural berdasarkan SK Penyusun Review/perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2024-2026 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan ketentuan pemerintah yang terkait. Dengan demikian diharapkan terwujud hasil akhir dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu dalam aspek pengelolaan pendapatan daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 20-2024 - 2026 dapat dilihat pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bapenda Kabupaten Nganjuk sebagai upaya untuk medukung pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi serta dengan Renja OPD digambarkan sebagai berikut :



enstra BAPENDA merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja) OPD yang setiap tahunnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang secara formal diformulasikan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan masukan dalam Musrenbang terhadap Rancangan RKPD, dilakukan penyempurnaan Rancangan RKPD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi RKPD.

RKPD tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya yang selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dari KUA dan PPAS yang telah ditetapkan menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah dab rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubhan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis OPD, RKPD dan Rencana Kerja OPD;

17. ~~Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;~~
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah adalah;

1. Menyediakan pedoman perencanaan dibidang Pengelolaan pendapatan Daerah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. Memberikan arahan rencana tahunan yang dilengkapi dengan indikator dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur;
3. Menyediakan tolok ukur untuk evaluasi dan penilaian kinerja;
4. Memberikan gambaran arah kondisi perekonomian daerah yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Tujuan penyusunan Rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah adalah;

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna;
2. Mengarahkan dan menselaraskan setiap rencana pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Landasan Hukum
- I. 3. Maksud dan Tujuan
- I. 4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- II. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II. 2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah
- II. 3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- III. 1. Identifikasi Permasalahan Beradasarkan Tugas & fungsi Pelayanan
- III. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- III. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
- III. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III. 5. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan unsur penunjang dalam bidang keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Secara rinci berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

1. Tugas Pokok BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan.

2. Fungsi BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendapatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

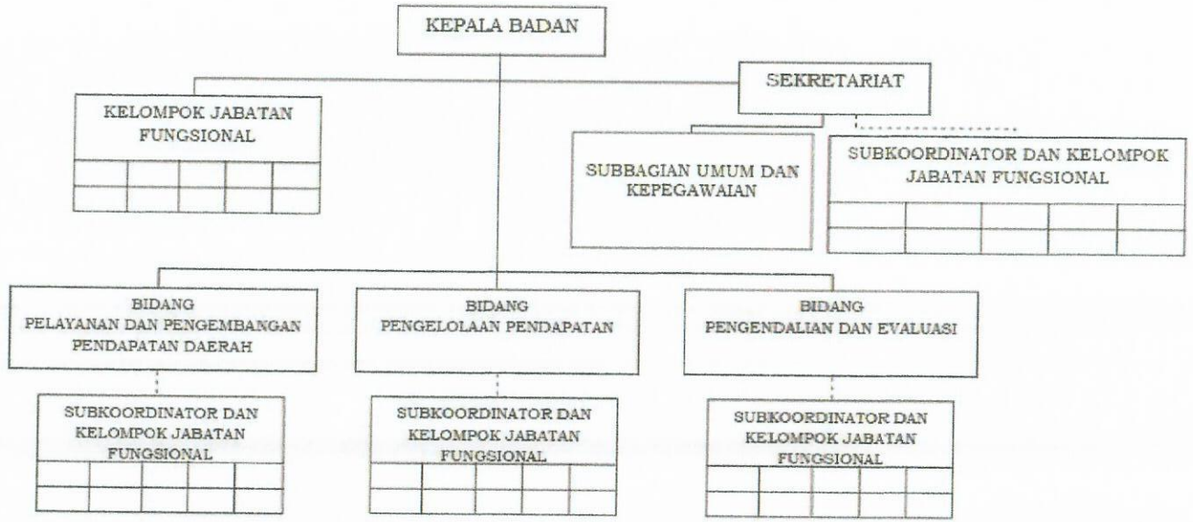
3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, sebagaimana bagan struktur organisasi berikut:

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



II.2 SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang beragam. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebanyak 43 orang. Adapun keragaman jumlah pegawai berdasarkan pendidikan disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Bidang	PENDIDIKAN					
		SD	SMP	SMA	SI	S2	Jml
1	Sekretariat	0	2	4	6	2	14
2	Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	0	0	2	5	1	8
3	Pengelolaan Pendapatan	0	0	6	7	2	15
4	Pengendalian dan Evaluasi	0	0	2	2	3	7
	Jumlah	0	2	13	20	8	44

Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan pada table diatas, secara umum tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah berpendidikan SMP yaitu sebanyak 2 orang, SMA yaitu sebanyak 14 orang, S1 yaitu sebanyak 20 orang, S2 yaitu sebanyak 8 orang, Dengan tingkat pendidikan tersebut hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk dikembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Keragaman jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan disajikan seperti pada tebel di bawah ini :

Dari SDM yang dimiliki, untuk mendukung pelayanan Bapenda masih diperlukan SDM yang memiliki kualifikasi khusus antara sebagai analis pajak, pemeriksa pajak dan juru sita.

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Kepangkatan

NO	Bidang	GOLONGAN											
		IV/C	IV/B	IV/A	III/D	III/C	III/B	III/A	II/D	II/C	II/B	I/D	JML
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sekretariat	1	1	0	2	0	2	2	3	1	0	2	18
2	Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	0	0	1	3	1	0	1	1	1	1	0	13
3	Pengelolaan Pendapatan	0	0	1	2	4	0	2	3	1	1	0	17
4	Pengendalian dan Evaluasi	0	0	3	0	1	1	1	1	0	0	0	15
	JUMLAH	1	1	5	7	6	3	6	8	3	2	2	44

Berdasarkan data kepangkatan pegawai seperti pada table diatas, secara umum pegawai Badan Pendapatan Daerah dengan golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 22 orang, Golongan II sebanyak 13 orang dan Golongan I sebanyak 2 orang. Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, bahwa untuk menduduki jabatan struktural diwajibkan telah mengikuti pendidikan dan latihan jabatan. Berdasarkan pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang telah diikuti, pegawai badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk seperti berikut :

NO	DIKLATPIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Diklatpim II	1	
2	Diklatpim III	3	
3	Diklatpim IV	9	
	Jumlah	13	

B. Sumber Daya Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPENDA dan memperlancar pelaksanaan tugas tentunya perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki BAPENDA yang tercatat dalam buku Inventaris Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
A	Peralatan dan Mesin	
1	Alat Angkutan	19
2	Alat Ukur	2
3	Alat kantor dan Rumah tangga	408
4	Alat studio dan Komunikasi	10
5	Alat Laboratorium	3
6	Alat Komputer	167
B	Gedung dan Bangunan	
1	Bangunan Gedung	
C	Jaringan dan Irigasi	
1	Instalansi	1
2	Jaringan	2
D	Bahan Perpustakaan	
1	Bahan perpustakaan	15

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Peralatan dan Mesin

1. Alat Angkutan 19 unit terdiri dari :
 - Kendaraan Roda 4 : 8 buah
 - Kendaraan Roda 2 : 11 buah

 Sarana kendaraan operasional tersebut sangat membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPENDA, terutama digunakan untuk operasional pendataan, penagihan, pengawasan, cek lapangan terhadap obyek pajak maupun wajib pajak, sedangkan untuk pelayanan pajak keliling juga disediakan 2 kendaraan mobil keliling yang digunakan untuk proses pembayaran maupun proses pelayanan pajak yang ada pada Badan Pendapatan kabupaten Nganjuk dan juga digunakan untuk sosialisasi keliling terhadap Wajib Pajak terkait untuk pembayaran pajak maupun Retribusi secara non Tunai.
2. Alat Ukur 2 buah

 Alat ukur ini merupakan alat ukur elektronik yang digunakan pada waktu pendataan maupun cek lapangan.
3. Alat Kantor dan rumah tangga sejumlah 408 buah

 Alat kantor dan rumah tangga tesebut terdiri dari Almari , rak untuk penyimpanan arsip/berkas, AC, Meja kursi baik untuk meja kursi rapat maupun meja kursi untuk kerja, dan kursi ruang tunggu pelayanan, Telepun untuk memperlancar komunikasi, Perforator, kipas angina, Mesin ketik, penghancur kertas
4. Alat Studio dan Komunikasi 10 buah

 Alat studio dan komunikasi tersebut terdiri dari sound sistem, mic
5. Alat laboratorium 2 buah

 Alat laboratorium tersebut merupakan genset
6. Alat Komputer 167 unit

 Alat komputer tersebut terdiri dari Komputer, Latop, Server, printer

B. Gedung Bangunan 1 gedung

Gedung dan Tanah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk terletak di Jl. Merdeka Nomor 3 Nganjuk, tercatat dengan sertifikat Nomor ...

C. Jaringan dan Irigasi 3 unit

1. Instalansi

 Instalansi tersebut merupakan 1 unit penangkal petir

2. Jaringan

 Jaringan tersebut 2 unit Jaringan listrik

D. Bahan Perpustakaan

Merupakan buku buku pedoman

II.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Badan Pendapatan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) Tahun atau Tahun 2018 s/d 2022 sebagai berikut:

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022

NO	URAIAN	TA 2022			TA 2021			TA 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	384.183.486.327,00	445.907.239.703,83	116,07	359,762,424,055.00	475.640.256.030,47	132,20	323.260.574.754,39	402.347.144.361,43	124,47
2.	Pendapatan Dana perimbangan	1.910.407.441.736,00	1.906.607.928.426,00	99,80	1.975.606.394.507	2.021.339.481.197	102.31	1.435.075.828.974,00	1.441.047.387.801,00	100,42
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	158.374.778.203,00	149.508.996.026,00	94,40	109.043.853.612	109.043.853.000	100	577.249.296.676,00	592.002.425.917,00	102,56
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		***2.452.965.706.266,00***	***2.502.087.164.155,83***	102,00	***2.444.412.672.174***	***2.606.023.590.227***	106,62	***2.335.585.700.404,39***	***2.435.129.246.169,38***	**104,26**

**TA 2022 data sementara belum audit BPK*

NO	URAIAN	TA 2019			TA 2018		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	357.367.538.593,08	368.272.236.478,28	103,05	345.138.632.616,31	361.586.738.454,12	104,77
2.	Pendapatan Dana perimbangan	1.577.411.729.591,00	1.556.827.334.981,00	98,70	1.880.567.716.243,00	1.908.660.913.943,00	101,49
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	535.289.234.000,00	587.877.946.896,00	109,82	99.738.600.000,00	99.922.385.400,00	100,18
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		***2.470.068.502.184,08***	***2.512.977.518.355,28***	***101,74***	***2.325.444.948.859,31***	***2.370.170.037.797,12***	***101,92***

Berdasarkan data Realisasi Pendapatan tersebut dari tahun 2018 sampai dengan 2022 *(data sementara belum audit BPK)*, maka dapat diketahui Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 yaitu :

1. Indikator Tujuan : Prosentase PAD terhadap Pendapatan.
2. Indikator Sasaran : Prosentase Kenaikan PAD

Capaian kinerja pada tahun 2022 berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana table dibawah ini

TABEL 2.4

CAPAIAN KINERJA DARI TAHUN 2019 S/D TAHUN 2022

No	Indikator	TARGET					REALISASI					CAPAIAN KINERJA					RATA - RATA CAPAIAN KINERJA
		Tahun -1 2019	Tahun -2 2020	Tahun - 3 2021	Tahun -4 2022	Tahun - 5 2023	Tahun -1 2019	Tahun - 2 2020	Tahun - 3 2021	Tahun - 4 2022	Tahun - 5 2023	Tahun -1 2019	Tahun - 2 2020	Tahun - 3 2021	Tahun - 4 2022	Tahun - 5 2023	
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	14.71	14.80	16.60	16.70	16.75	14.65	16.52	19.88	18,05	0.00	99.62	111.63	119.73	108,09	0.00	16,97
2	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	5.00	5.20	8.00	8.25	8.50	1.85	9.25	18.35	(-7,02)	0.00	36.98	177.94	229.34	85,06	0.00	15,02

*TA 2022 data sementara belum audit BPK

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Capaian kinerja Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 kinerja tujuan ***Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah"***, dengan Indikator *Prosentase PAD terhadap Pendapatan* dari tahun ketahun selalu tercapai Kinerja Sasaran yaitu ***Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah*** dengan Indikator prosentase peningkatan PAD, dari tahun 2019 sampai dengan 2021 selalu tercapai, akan tetapi pada tahun 2022 target capaian kinerja sasaran tidak tercapai karena adanya penurunan dalam penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2022 mencapai Rp.280.242.577.360,07 pada tahun 2021 mencapai Rp.327.157.367.517,79 atau menurun sebesar Rp.46.914.790.157,72 dengan presentase 14,34% berasal dari menurunnya penerimaan BLUD RSUD Nganjuk karena pada tahun 2021 ada penerimaan untuk penanganan covid-19 penurunan juga disebabkan adanya perubahan rekening penerimaan Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) dan FKTP yang pada tahun 2021 masih rekening lain-lain PAD yang sah, pada tahun 2022 menjadi rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah. Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah tersebut didukung oleh Anggaran memadai sesuai Program, Kegiatan/SubKegiatan yang anggaran dan realisasi dari tahun 2019 s/d 2022 sebagi berikut :

1. Realisasi Anggaran Tahun 2019 s/d 2020

Progam Kegiatan	BELANJA								
	ANGGARAN TOTAL 2019	REALISASI	%	ANGGARAN TOTAL 2020	REALISASI	%	JUMLAH ANGGARAN S/D 2020	REALISASI S/D 2020	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**604,252,900**	**582,032,593**	96.32	**581,927,700**	**523,940,031**	90.04	1,186,180,600	1,105,972,624	93.24
Penyediaan jasa surat menyurat	3,074,000	3,065,500	99.72	6,700,000.00	2,886,000	43.07	9,774,000	5,951,500	60.89
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	159,720,000	148,948,699	93.26	164,623,100.00	141,938,178	86.22	324,343,100	290,886,877	89.68
Penyediaan jasa kebersihan kantor	50,000,000	48,915,680	97.83	60,000,000.00	59,973,632	99.96	110,000,000	108,889,312	98.99
Penyediaan alat tulis kantor	40,000,000	39,985,190	99.96	48,000,000.00	47,946,375	99.89	88,000,000	87,931,565	99.92
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37,300,000	37,181,200	99.68	54,650,000.00	48,579,300	88.89	91,950,000	85,760,500	93.27
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	4,982,300	99.65	2,986,600.00	2,984,500	99.93	7,986,600	7,966,800	99.75
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,500,000	4,080,000	90.67	4,380,000.00	3,935,000	89.84	8,880,000	8,015,000	90.26
Penyediaan makanan dan minuman	66,740,000	57,544,715	86.22	60,000,000.00	40,422,100	67.37	126,740,000	97,966,815	77.30
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	219,932,000	219,920,184	99.99	160,088,000.00	160,006,021	99.95	380,020,000	379,926,205	99.98
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11,980,000	11,435,000	95.45	1,500,000.00	1,500,000	100.00	13,480,000	12,935,000	95.96
Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih	6,006,900	5,974,125	99.45	19,000,000.00	13,768,925	72.47	25,006,900	19,743,050	78.95
Pengelolaan dan pendokumentasian arsip perangkat daerah				28,777,500	26,223,500	91.13	28,777,500	26,223,500	91.13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1,125,818,250**	**955,789,156**	84.90	**1,018,895,600**	**939,368,995**	92.19	2,144,713,850	1,895,158,151	88.36

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	400,000,000	294,115,000	73.53	-	-		400,000,000	294,115,000	73.53
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	115,250,000	95,421,500	82.80	-	-		115,250,000	95,421,500	82.80
Pengadaan Peralatan gedung kantor	223,046,000	204,793,950	91.82	422,750,000	419,570,000	99.25	645,796,000	624,363,950	96.68
Pendgadaan Mebelaire				108,000,000	107,778,250	99.79	108,000,000	107,778,250	99.79
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	118,825,000	113,694,440	95.68	108,000,000	107,778,250	99.79	226,825,000	221,472,690	97.64
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	150,525,400	134,894,666	89.62	205,575,600	131,903,595	64.16	356,101,000	266,798,261	74.92
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15,000,000	14,970,000	99.80	20,020,000	18,397,500	91.90	35,020,000	33,367,500	95.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100,171,850	94,917,600	94.75	153,450,000	152,866,400	99.62	253,621,850	247,784,000	97.70
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3,000,000	2,982,000	99.40	1,100,000	1,075,000	97.73	4,100,000	4,057,000	98.95
Program Peningkatan peningkatan disiplin aparatur	**21,762,000**	**21,673,800**	99.59	-	-		21,762,000	21,673,800	99.59
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	21,762,000	21,673,800	99.59	-	-		21,762,000	21,673,800	99.59
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**150,000,000**	**139,227,000**	92.82	-	-		150,000,000	139,227,000	92.82
Pengembangan wawasan pengelolaan keuangan daerah	110,000,000	103,959,000	94.51	-	-		110,000,000	103,959,000	94.51
Peningkatan Penatausahaan dan ketatalaksanaan Kearsipan	40,000,000	35,268,000	88.17	-	-		40,000,000	35,268,000	88.17
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**20,500,000**	**19,777,000**	96.47	**14,057,400**	**13,380,600**	95.19	34,557,400	33,157,600	95.95
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000	14,537,000	96.91	*8,557,400*	8,087,600	94.51	23,557,400	22,624,600	96.04
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran/Keuangan Semester	2,500,000	2,480,000	99.20	2,500,000	2,337,400	93.50	5,000,000	4,817,400	96.35
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,000,000	2,760,000	92.00	3,000,000	2,955,600	98.52	6,000,000	5,715,600	95.26

Program Penyusunan dan Pendokumentasian Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**1,282,000,000**	**1,053,825,460**	82.20	-	-		1,282,000,000	1,053,825,460	82.20
Penerbitan dan Pendistribusian SKP Daerah dan SKR Daerah	80,000,000	76,642,300	95.80	0	0		80,000,000	76,642,300	95.80
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	492,000,000	432,638,030	87.93	0	0		492,000,000	432,638,030	87.93
pemutakhiran Data PBB-P2	300,000,000	209,588,590	69.86	0	0		300,000,000	209,588,590	69.86
Pelayanan Pajak Daerah	150,000,000	111,156,390	74.10	0	0		150,000,000	111,156,390	74.10
Pendataan Obyek Pajak	160,000,000	133,522,000	83.45	0	0		160,000,000	133,522,000	83.45
Implementasi SIMDA	100,000,000	90,278,150	90.28	0	0		100,000,000	90,278,150	90.28
Program Pembinaan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	**1,767,170,000**	**1,602,914,138**	90.71	-	-		1,767,170,000	1,602,914,138	90.71
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	703,815,000	652,217,840	92.67	0	0		703,815,000	652,217,840	92.67
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	75,000,000	57,489,300	76.65	0	0		75,000,000	57,489,300	76.65
Sosialisasi Pajak Daerah	216,000,000	191,783,308	88.79	0	0		216,000,000	191,783,308	88.79
Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah	702,355,000	641,201,210	91.29	0	0		702,355,000	641,201,210	91.29
Penyelasaian keberatan, pengurangan dan pembatalan	40,000,000	36,471,480	91.18	0	0		40,000,000	36,471,480	91.18
Pengawasan Pajak Daerah	30,000,000	23,751,000	79.17	0	0		30,000,000	23,751,000	79.17
Program Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah				620,400,000	521,788,350	84.11	620,400,000	521,788,350	84.11
Pendataan Obyek Pajak Daerah				84,000,000	73,656,175	87.69	84,000,000	73,656,175	87.69

Pemutakhiran Data PBB-P2				164,500,000	98,690,925	59.99	164,500,000	98,690,925	59.99
Pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)				319,200,000	298,260,100	93.44	319,200,000	298,260,100	93.44
Penetapan dan Pendistribusian SKP Daerah dan SKR Daerah				52,700,000	51,181,150	97.12	52,700,000	51,181,150	97.12
Implementasi SIMDA Pendapatan				106,500,000	85,875,850	80.63	106,500,000	85,875,850	80.63
Program penagihan dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.				1,004,297,400	885,426,264	88.16	1,004,297,400	885,426,264	88.16
Peningkatan penerimaan pajak dan Retribusi daerah				494,080,100	458,637,154	92.83	494,080,100	458,637,154	92.83
Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah				480,217,300	410,394,990	85.46	480,217,300	410,394,990	85.46
Penyelesaian Keberatan, Pengurangan dan Pembatalan				30,000,000	16,394,120	54.65	30,000,000	16,394,120	54.65
Program Pengawasan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				338,132,100	213,698,830	63.20	338,132,100	213,698,830	63.20
Pelayanan Pajak Daerah				114,673,100	96,780,480	84.40	114,673,100	96,780,480	84.40
Sosialisasi Pajak daerah				118,409,000	47,129,200	39.80	118,409,000	47,129,200	39.80
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah				64,500,000	43,604,350	67.60	64,500,000	43,604,350	67.60
Pengawasan Pajak Daerah				40,550,000	26,184,800	64.57	40,550,000	26,184,800	64.57
JUMLAH	**4,971,503,150**	**4,375,239,147**	88.01	**1,614,880,700**	**1,476,689,626**	91.44	6,586,383,850	5,851,928,773	88.85

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33,498,500.00	32,687,600.00	97.58	50,000,000	41,402,700	82.81
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,000,000.00	2,440,880.00	81.36	5,400,000	2,365,000	43.80
Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,120,600.00	2,215,080.00	70.98	9,999,400	3,780,918	37.81
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101,188,000.00	97,810,650.00	96.66	130,993,500	78,505,645	59.93
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18,574,000.00	17,806,950.00	95.87	90,876,250	65,380,350	71.94
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis Elektronik Pada SKPD	0.00	-				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	358,301,250	324,982,550	90.700926
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-	
Pengadaan Mebel					-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				358,301,250	324,982,550	90.70
Pengadaan Aset tak berwujud					-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478,025,000.00	434,220,999.00	90.84	678,600,000	445,657,794	65.67
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	2,440,880.00	81.36	3,000,000	2,468,400	82.28
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194,400,000.00	152,652,487.00	78.52	194,400,000	131,628,978	67.71
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280,625,000.00	279,127,632.00	99.47	481,200,000	311,560,416	64.75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235,128,700.00	202,245,643.00	86.01	331,497,000	167,985,032	50.67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116,453,700.00	88,956,018.00	76.39	188,997,000	85,699,762	45.34
Pemeliharaan Mebel	2,000,000.00	1,950,000.00	97.50	2,500,000	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81,675,000.00	76,347,200.00	93.48	100,000,000	51,627,270	51.63
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35,000,000.00	34,992,425.00	99.98	40,000,000	30,658,000	76.65
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,156,861,500.00	1,542,894,436.00	71.53	3,087,167,100	1,719,329,101	55.69
Pengelolaan pendapatan Daerah	2,156,861,500.00	1,542,894,436.00	71.53	3,087,167,100	1,719,329,101	55.69
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	81,175,000.00	34,786,400.00	42.85	220,000,000	148,100,200	67.32
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					-	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	167,417,500.00	84,401,150.00	50.41	194,700,000	155,487,100	79.86
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	554,500,000.00	369,349,760.00	66.61	500,000,000	309,214,470	61.84
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	184,935,000.00	98,803,550.00	53.43	200,000,000	81,363,080	40.68
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	123,133,000.00	122,352,500.00	99.37	270,000,000	230,006,150	85.19
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	65,180,000.00	30,486,750.00	46.77	150,000,000	32,116,900	21.41
Penetapan Wajib Pajak Daerah	64,595,000.00	47,714,700.00	73.87	200,000,000	97,789,260	48.89
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	85,400,000.00	84,357,680.00	98.78	102,467,000	40,207,625	39.24
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	633,636,000.00	534,588,801.00	84.37	800,000,100	420,594,000	52.57
Penagihan Pajak Daerah	121,865,000.00	101,159,645.00	83.01	350,000,000	155,206,416	44.34

Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	28,400,000.00	13,531,900.00	47.65	50,000,000	16,632,800	33.27
Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah	46,625,000.00	21,361,600.00	45.82	50,000,000	32,611,100	65.22
Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0.00	-			-	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	0.00	-			-	

Dari tabel tersebut diatas realiasasi anggaran mulai tahun 2019 sampai dengan 2021 mencapi 85 % hal ini karena adanya efisiensi anggaran juga karena adanya sisa terhadap pengadaan, disamping juga adanya pandemic ciovid 2019 yang mengakibatkan tidak melaksanakan pendataan, penagihan pajak, pelayanan pajak keliling.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuko harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah- langkah kaitannya dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026 yang menuangkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan.

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, adalah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan Pajak Daerah. Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat / wajib pajak maka diperlukan upaya untuk menjaga kepastian dan kesinambungan proses pelayanan dalam suatu aturan/standar baku layanan.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan capaian inovasi-inovasi sebagai berikut :

1. Telah diberlakukannya system Pelayanan Berbasis Online melalu E-Tax Nganjuk 'Paling Smart' diantaranya :
 - E-BPHTB merupakan pelayanan untuk BPHTB secara online mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaporan
 - E- SPTPD merupakan pelayanan pajak selain PBB dan BPHTB yang mana Wajib Pajak dapat Menghitung, Melaporkan dan Membayar Pajak Daerah secara elektronik (*Papperless*) yang Lebih mudah, efektif dan efisien
 - E- SPPT merupakan pelayanan PBB P2 yang mana Wajib pajak dapat melihat jumlah pajak PPB nya dan juga digunakan untuk Wajib Pungut Pamong blok dalam proses pembayaran PBB-P2. Sehingga memudahkan dalam melakukan pembayaran.
 - E- Setoran yang digunakan untuk penyetoran Retribusi Daerah bagi OPD Penghasil
2. Terjalinnya Kerjasama dengan beberapa perbankan telah menjadikan pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara non tunai (*Papperless*, hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
3. Inovasi Integrasi Antar Sistem Bapenda (*Host to Host*) *dengan* DPMPTSP terkait PBB-P2 yang bertujuan untuk Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) terkait PBB-P2 pada saat pemohon mengajukan layanan ke DPMPTS
4. TerIntegrasinya Antar Sistem Bapenda (*Host to Host*) dengan Dispendukcapil untuk Mempermudah Wajib Pajak Daerah dalam melakukan pelaporan perpajakan daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIP) dan menjadikan Database Wajib Pajak Daerah lebih akurat.

5. Inovasi Simpatda untuk Pelaporan Realisasi Pendapatan
6. Inovasi E- Dashboard Pemantauan Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk Memantau Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar
7. Pemasangan alat perekam transaksi bagi Wajib Pajak Hotel, Restoran , Parkir yang digunakan untuk memantau transaksi wajib pajak

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan- permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Jawa Timur. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi, yaitu:

2.1.2 Tantangan :

1. Semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak daerah di Kabupaten Nganjuk, harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan secara optimal;
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu dan ;

2.1.3 Peluang :

Di samping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang potensial dan menguntungkan untuk mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Dampak diberlakukannya UU No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan daerah adalah adanya Obsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi Pajak Daerah yang sebelumnya merupakan bagi hasil pajak dari Propins. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli daerah.
2. Dukungan dari lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Nganjuk.
3. Kondisi sosial di Kabupaten Nganjuk cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Nganjuk akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
4. Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan dengan kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.
5. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan, KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional, PLN, dan lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga terbentuk pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, yang akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan publik baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.

6. Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
7. Penerapan Nilai Pasar Tanah sebagai indikator pengenaan BPHTB akan menguntungkan banyak pihak baik masyarakat, Investor maupun Badan Pendapatan Daerah karena terjadi peningkatan harga jual yang berbanding lurus dengan Peningkatan Pajak BPHTB.
8. Pendataan semua calon wajib Pajak dan Wajib pajak hingga data tersebut mutakhir dan valid secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
9. Mengembangkan Aplikasi dalam mendukung proses pengelolaan pajak yang modern,sesuai dengan proses bisnis yang telah dibuat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar).

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk antara lain :

1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,
2. Adanya elektronifikasi transaksi Pemda,
3. Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
4. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah
2. Masih rendahnya kejujuran wajib pajak dalam menyampaikan data obyek pajak
3. Masih banyaknya potensi pajak daerah yang belum terdata
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat/Wajib pajak dalam memanfaatkan tehnologi informasi

5. Masih adanya piutang pajak
6. Tuntutan masyarakat untuk pelayanan yang lebih cepat dan mudah

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan tugas dan fungsinya dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
(Tabel T-B. 35 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal	Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
			Sistem pelaporan keuangan perpajakan belum sepenuhnya terlaporkan secara realtime;
			Rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak yang tepat waktu;
			Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi, tehnologi informasi (Programer); Penilai, Pemeriksaan Pajak Daerah serta Juru Sita Pajak Daerah dan Penyidik PNS (PPNS);

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026 yang diselaraskan dengan kebijakan nasional, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah Mengoptimalkan Penerimaan PAD dengan menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dengan:
 - Melaksanakan penggalian potensi,
 - Melaksanakan Pendataan Obyek Pajak/Subyek Pajak dan
 - Melaksanakan perubahan tariff
2. Meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan :
 - melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak,
 - melaksanakan pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh,
 - pemasangan alat perekam transaksi,
 - pemberian reward/hadiah kepada Wajib pajak/ Wajib Pungut dan
 - meningkatkan pengawasan Pajak
3. Meningkatkan pengelolaan Pajak daerah dengan :
 - Meningkatkan penggunaan Sistem Aplikasi pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah secara online,
 - Melaksanakan pelayanan pajak keliling,
 - Meningkatkan pelayanan pajak dengan mengantar berkas yang selesai proses,
 - Pembayaran non tunai,
 - meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait,
 - melaksanakan Rekonsiliamsi dengan tempat pembayaran
4. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, Rekonsiliansi kepada OPD Penghasil
5. Dengan adanya Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 akan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dg Bapenda propinsi terkait Opsen BKP dan Opsen BBN-KB, melaksanakan pendataan kendaraan di Wil kab Nganjuk.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hal ini direalisasikan melalui penentuan Sasaran dalam perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 yang hendak dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan rancangan Program untuk mendukung Program Pembangunan Daerah yaitu: Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

No	Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tuntutan pelayanan semakin tinggi di tengah perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang kurang proporsional	Laju penurunan jumlah aparatur dan penambahan jumlah wajib pajak	Terpenuhinya kebutuhan belanja perangkat daerah
		Perkembangan jumlah sarana dan prasarana semakin meningkat dari tahun ke tahun	Besarnya jumlah asset perangkat daerah	Tersedianya sistem dan metode pencatatan asset
		Penempatan dan distribusi kompetensi aparatur belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Piramida pangkat/ golongan ruang dan background kompetensi kurang ideal	Pelatihan/ pembekalan kompetensi teknis secara reguler
		Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Adanya perubahan kebijakan yang tidak diperkirakan	Pola komunikasi efektif antara perencana dengan pelaksana kegiatan
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemahaman, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah yang masih rendah	Sosialisasi belum optimal	Dukungan regulasi daerah tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah

No	Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan dan pengendalian yang kuat	Kurangnya aparatur pelaksana pengawasan dan pengendalian	Penetapan Metode dan SOP Pengawasan dan pengendalian
		Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penertiban Pajak Daerah diperlukan dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan instansi terkait	Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah	Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan
		Bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah, dengan potensi cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal	Pemilihan metode pendataan dan data base wajib pajak masih belum optimal	Adanya kegiatan ekstensifikasi pendapatan
		Pesatnya perkembangan tehnologi informasi untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kurangnya ASN yang memahami tehnologi informasi	Meningkatnya tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan akuntabel
		Adanya elektronifikasi transaksi Pemda	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam bertransaksi secara non tunai	Penerimaan daerah semakin meningkat
		Perkembangan pembangunan dan perubahan obyek pajak yang semakin cepat	Pemutakhiran obyek pajak yang tidak sebanding dengan jumlah perubahan obyek pajak	Adanya dukungan sarana prasarana untuk melaksanakan pemutakhiran data

No	Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Terjadinya perubahan ketentuan dalam pengelolaan pajak dan retribusi	Penerimaan PAD semakin meningkat

3.3 TELAAHAN TERHADAP RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk semata, akan tetapi perlu dukungan dari *Stakeholders* (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti legislatif, instansi vertikal pada wilayah Kabupaten Nganjuk,Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KPPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Kabupaten Nganjuk berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode KPPJMD pada Tahun 2026.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk (merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk), di dalam penyusunan Rencana Strategisnya berpedoman pada Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KPPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, sehingga di dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 memuat visi yakni : "Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, Sejahtera,

Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong". Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial , pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan;
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya

Pada Misi Ketiga, menjelaskan bahwa misi ini mempunyai 2 (dua) Tujuan yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, dengan Sasaran sebagai berikut :
 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
 - Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah;
 - Meningkatnya kemandirian fiscal daerah;
 - Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi
2. Menguatnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya keamanan, ketentraman,dan ketertiban umum masyarakat;
 - Meningkatnya kepedulian sosial;
 - Pelestarian nilai-nilai budaya

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada misi ke-3 (tiga) jelas sekali keterkaitan antara sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur itu bersama-sama mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.

Tabel 3.3

Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2024 -2026

No.	Sasaran Renstra Badan Pendapatan DaerahProvinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kab. Nganjuk Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Belum optimalnya penerimaan PAD	Tingkat ketergantungan terhadap Pajak Daerah sangat tinggi	Sektor Pajak Daerah masih berpeluang tumbuh dengan kapasitas terbatas
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak	Pengembangan layanan unggulan bersifat kewilayahan	Memulai kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan mitra yang jangkauan wilayah operasinya luas
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas ASN belum maksimal Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran belum optima	Pemetaan ASN belum sesuai dengan kemampuan masing-masing Kerangka pendanaan disusun sesuai dengan skala prioritas tertinggi	Dapat ditingkatkan melalui diklat/bintek Memprioritaskan unsur pendukung pelayanan publik

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Ruang wilayah Kabupaten Nganjuk, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk meliputi:

1. Pengembangan kawasan agropolitan.
2. Pengembangan kawasan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor pertanian.
3. Pengembangan sistem pusat kegiatan secara berimbang antara wilayah Utara dan Selatan.
4. Pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana.
5. Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional dan lokal untuk untuk mendukung potensi wilayah.
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat serta pelestarian lingkungan.
7. Pemulihan kawasan lindung yang telah beralih fungsi dan pencegahan meluasnya alih fungsi kawasan lindung.
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan.
9. Penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensiai, pengembangan wilayah Utara dan daya dukung lingkungan hidup.
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai kaitan erat dengan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arah kebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-

isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Nganjuk yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis kajian lingkungan hidup yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis :

Tabel 3.4
Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS

No.	Tema	Isu Strategis
1.	Infrastruktur	Tata guna dan tata kelola air belum optimal
		Timbulnya limbah padat domestik yang berasal dari aktivitas pasar dan permukiman
		Timbulnya permasalahan drainase di sekitar pasar dan permukiman yang sering mengalami gangguan aliran
		Masih kumuhnya kondisi fisik pasar tradisional dan permukiman
2.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak sebandingnya luas areal sawah di Kabupaten Nganjuk dengan alsintan yang dimiliki Poktan/Gapoktan/UPJA
		Kurangnya fasilitas (kuantitas dan kualitas) jaringan irigasi secara menyeluruh
		Kurangnya pengendalian serangan hama dan bencana banjir
		Lahan semakin menyempit, irigasi mengalami banyak kendala, pupuk dan benih sulit diperoeh, dan harga mahal
		Menurunnya mutu konsumsi pangan
		Penurunan kualitas lahan dengan degradasi sumber daya pertanian (antara lain unsur hara)
3.	Peternakan	Penurunan jumlah peternak dan ternak
4.	Perubahan Iklim	Meningkatnya polusi lingkungan (air, udara, tanah)
5.	Bencana	Sering terjadinya bencana alam (banjir, tanah

No.	Tema	Isu Strategis
		longsor, angin puting beliung, kekeringan)
		Sering terjadinya kebakaran
6.	**Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat**	**Aktivitas Ekonomi Masih Menurun**
		Meningkatnya jumlah Pengangguran
		Meningkatnya jumlah pencari kerja
7.	Kesehatan	Masih tingginya angka kematian ibu, bayi, penyakit menular, dan tidak menular
		Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fansyankes (fasilitas pelayanan kesehatan)
		Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat
8.	Sumber Daya Alam	Penurunan kualitas dan kuantitas air
		Menurunnya debit sumber mata air
9.	Pariwisata	Menurunnya kualitas destinasi wisata

Tabel 3.5

Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	Sasaran RenstraBapenda Kab. Nganjuk	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kab. Nganjuk BerdasarkanTelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat	Adanya dukungan anggaran pada APBD untuk peningkatan sarana dan kualitas pelayanan	Kurang proporsionalnya jumlah Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan cakupan wilayah operasional pemungutan pajak daerah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dibentuk untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan pendapatan asli daerah. Perubahan bentuk organisasi

perangkat daerah bukan hanya sebatas nomenklatur perangkat daerah dari semula berbentuk Dinas menjadi Badan, tapi lebih jauh dilakukan penyesuaian pada struktur organsiasi dan uraian tugas dan fungsi bagi masing-masing Bidang/Sekretariat agar sesuai dengan keadaan dan tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai koordinator pendapatan, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis, yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

3.6 TELAAHAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDG's). SDG's disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan beberapa negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

Istilah SDG's diusulkan untuk menjadi agenda pembangunan global, pertama kali diusulkan oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 pada tahun 2012. SDG's diharapkan menjadi suatu agenda pembangunan yang akan menyelesaikan apa yang telah ditetapkan oleh MDG's dan agenda pembangunan yang mampu menghadapi tantangan lama dan baru yang semakin meningkat, setidaknya masalah perubahan iklim. SDG's juga diharapkan menjadi suatu agenda transformasi yang akan membentuk kembali

perkembangan global yang bermanfaat bagi generasi yang akan dating. Dalam SDG'S ada 17 (tujuh belas) tujuan global yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 4 (Empat) Pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Sosial, Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi dan Pilar Hukum dan Tata Kelola dengan tujuansebagai berikut :

Tabel 3.6

Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

NO	PILAR	TUJUAN GLOBAL
1	Sosial	Tanpa Kemiskinan
2		Tanpa Kelaparan
3		Kehidupan Sehat & Sejahtera
4		Pendidikan Berkualitas
5		Kesetaraan Gender
6	Lingkungan	Air, Bersih & Sanitasi Layak
7		Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan
8		Konsumsi dana Produksi yang Bertanggung jawab
9		Penanganan Perubahan Iklim
10		Ekosistem Lautan
11		Ekosistem daratan
12	Ekonomi	Energi Bersih & Terjangkau
13		**Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi**
14		Industri,Inovasi, & Insfrastruktur
15		Berkurangnya Kesenjanagn
16		Kemitraan untuk Mecapai tujuan
17	Hukum & Tata Kelola	Perdamaian,Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh

Tabel 3.7
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
Aspek Regulasi	Kewenangan perubahan peraturan perpajakan terletak di pemerintah pusat	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah hanya bisa dilakukan melalui intensifikasi penerimaan Pajak Daerah	Perubahan / penetapan regulasi Pajak Daerah adalah kewenangan Pemerintah Pusat	Tingkat ketergantungan PAD dari sector pajak daerah semakin tinggi.
	Peraturan perpajakan daerah yang terbatas/tertutup (closed list) dan pengalihan kewenangan atas evaluasi dan persetujuan regulasi kab/kota ke pemerintah pusat berpengaruh pada optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	PP terkait UU Nomor 1 belum terbit	Perda Terkait PDRB masih dalam tahap penyusunan NA	Masih proses pengajuan Perda terkait PDRB	
Aspek Pendapatan	Tantangan Penentuan target PAD semakin tinggi tidak diimbangi pengelolaan potensi secara terukur	- Perda masih dalam tahap NA	Penetapan target PAD lebih cenderung konservatif untuk memastikan penerimaan PAD	Kebijakan Penundaan /pengurangan penyaluran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat	Gap antara target dan realisasi PAD semakin lebar
Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan	Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis Teknologi Informasi	Tuntutan kualitas pelayanan, Perkembangan pendapatan Masyarakatdan jumlahpenduduk	Jangkauan pelayanan kurang optimal dibandingkan dengan luas Wilayah operasional
Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur(SDM)	Distribusi ASN sesuai tugas dan fungsi masih belum optimal	Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 8 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Kab. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kab. Nganjuk	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Rekrutmen SDM dengan kompetensi mendukung dengan Tugas dan Fungsi OPD	Penempatan SDM ASN masih belum sesuai dengan bidang kompetensi

Dari hasil identifikasi diatas dapat disimpulkan isu-isu strategis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Pesatnya perkembangan tehnologi informasi untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
2. Adanya Elektronifikasi Transaksi Pemda
3. Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu
5. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah
6. Masih rendahnya kejujuran wajib pajak dalam menyampaikan data obyek pajak
7. Masih banyaknya potensi pajak daerah yang belum terdata
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat/Wajib pajak dalam memanfaatkan tehnologi informasi
9. Masih adanya piutang pajak
10. Tuntutan masyarakat untuk pelayanan yang lebih cepat dan mudah
11. Masih rawanya terjadi korupsi, pungli
12. Jangkauan pelayanan kurang optimal dibandingkan dengan luas Wilayah operasional

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Arah Kebijakan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024-2026 ini adalah memberikan arah dan pedoman Badan Pendapatan Daerah dalam merencanakan program kegiatan selama 3 (tiga) tahun masa transisi kepemimpinan kepala daerah yang baru dipilih pada tahun 2024. Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang berbunyi "**NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA**" serta Misi Ke 4 yaitu Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur, adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam menkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil, memantapkan reformasi birokrasi menuju profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Dalam RPD Tahun 2024-2026 Bapenda tertuang dalam Misi Ke 4 dengan tujuan dan Sasaran dalam RPD Kabupaten Nganjuk 2024-2026 "Nganjuk Akuntabel" dengan Tujuan *"Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah, indicator Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran meningkatkan reformasi birokrasi yang akuntable dan efektif serta pelayanan public yang prima""* indicator Nilai Sakip

Badan Pendapatan Daerah yang memperhatikan tugas fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD Penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan. merumuskan Tujuan *"Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan"*, indikator *Prosentase PAD terhadap Pendapatan* dengan perhitungan Realisasi PAD dibanding Realisasi Pendapatan dikali 100. Indikator *Prosentase PAD terhadap Pendapatan* merupakan indikator dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dalam mencukupi kebutuhan belanja dari dana transfer yang saat ini masih besar.

4.2 SASARAN

Guna mencapai tujuan Bapenda tersebut, maka Bapenda merumuskan sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Tata kelola Bapenda dengan indikator Nilai Sakip Bapenda
2. *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah* dengan Indikator *Prosentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah* yang rumusan perhitungannya adalah Realisasi *Pendapatan Asli Daerah* Tahun berjalan dikurangi realisasi *Pendapatan Asli Daerah* Tahun lalu dibanding Realisasi *Pendapatan Asli Daerah* Tahun lalu dikali 100%. Dengan sasaran ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana tingkat kenaikan Pajak Daerah dari Tahun ke tahun, sehingga tujuan Bapenda yaitu kemampuan pengelolaan pendapatan daerah sejauh mana dapat tercapai.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tabel IV.1 berikut :

TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA TAHUN 2024 -2026

NO	URAIAN		INDIKATOR	PENGHITUNGAN	KONDISI PENGHITUNGAN	TARGET			KET
						2024	2025	2026	
1	**Tujuan**	Meningkatnya pengelolaan Pendapatan	Prosentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan	PAD / PENDAPATAN x 100%	19,88	20%	20,25%	20,50 %	
2	**Sasaran**	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Prosentase kenaikan PAD	Realisasi PAD Tahun berjalan - Realisasi PAD Tahun lalu / Realisasi PAD Tahun lalu x 100%	(0.028%)	18%	8%	8,5%	pada tahun 2024 naik signikfikan dikarenakan adanya obsen PKB dan BPKB

- Realisasi PAD Th 2021 : Rp 446.657.405.603,24
- Realisasi PAD Tahun 2022 : Rp 445.589.935.500,99
- Realisasi Pendapatan th 2022 Rp 2.501.196.777.618,89

PARAF KOORDINASI

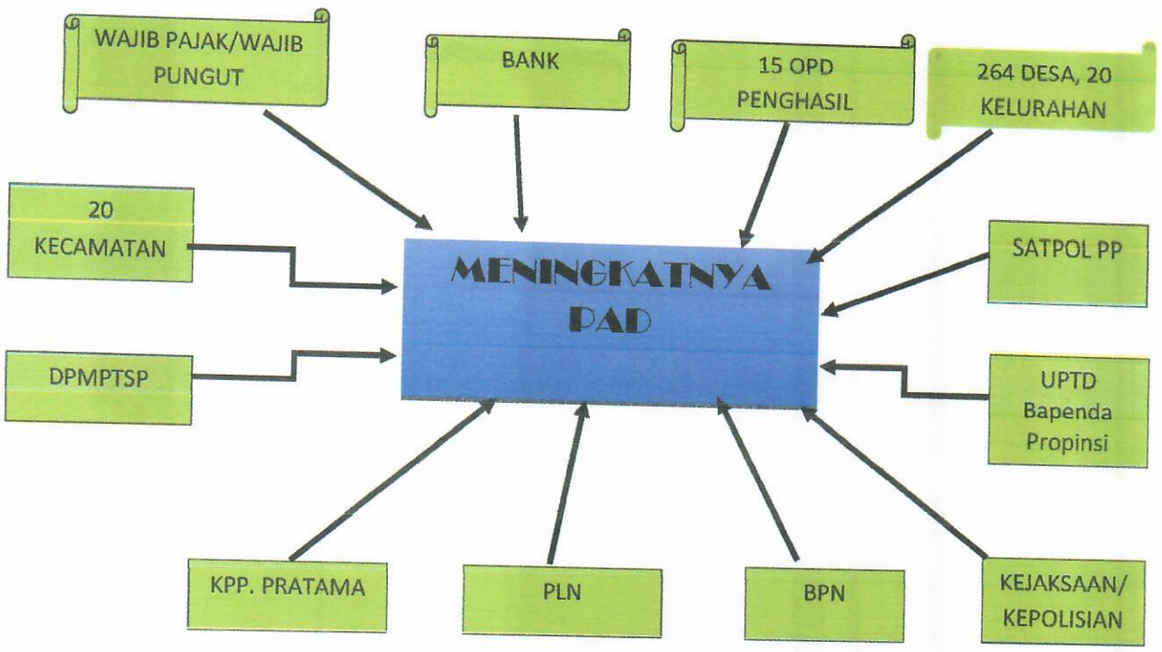
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendata		4/4/23
2.	Sekret		14/4/23
3	kabid PPPM		14/4 23
4.			
5.			

Dari Tujuan Sasaran tersebut terdapat Kesesuain antara VISI, MISI, Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Sebagaimana dengan cascading Badan Pendapatan Daerah Sebagai Berikut:

No.	Misi	RPD				Renstra PD			
		Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1	Mewujudkan masyarakat yang demokratis,	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima.	Nilai SAKIP, Opini BPK terhadap LKPD, Nilai Maturitas SPIP, Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan	Prosentase Realisasi PAD Terhadap Pendapatan	1. Meningkatnya Tata kelola Bapenda 2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Nilai SAKIP Bapenda Prosentase Kenaikan PAD

Dengan cross-cuting dalam mencapai tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Nganjuk dengan melibatkan instansi Internal maupun ekternal sebagai berikut :

CROSS-CUTTING BAPENDA KABUPATEN NGANJUK



BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tercapai guna mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu isu strategis, permasalahan- permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal yang dapat mempengaruhi terhadap tercapainya kinerja organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Srategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci strategi Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program program untuk 3 (tiga) tahun kedepan. Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai

pengeluaran daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber sumber Pendapatan daerah.

Dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 memuat Strategi Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif), maka sesuai dengan Strategi KPPJMD dimaksud dirumuskan strategi Bapenda Kabupaten Nganjuk untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam 3 tahun kedepan adalah:

1. Peningkatan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas;
2. Peningkatan kemampuan pegawai melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
3. Peningkatan potensi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah;
4. Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi daerah;
5. Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah;
6. Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak dibidang perpajakan;
7. Fasilitasi pelayanan keliling dalam hal pembayaran dan perubahan pajak daerah;
8. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan ;
9. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dengan langkah sebagai berikut :
 a. Pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.
 b. Analisis dan Identifikasi hambatan dan Permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)

c. Menyusun Roadmap tahapan pelaksanaan ETP yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

d. Mengupayakan akses telekomunikasi dan informasi melalui kerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika

e. Menyediakan Infrastruktur system pemerintahan berbasis elektronik(SPBE)

f. Menyusun model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan ETP.

g. Menyediakan layanan pengaduan konsumen untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan serta rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi non tunai dengan pemerintah daerah

h. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat, aparat pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai transaksi non tunai serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah.

i. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi ETP

j. Melakukan pengawasan pendapatan daerah

5.2 KEBIJAKAN UMUM BAPENDA

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah mengalami perubahan yang harus disesuaikan. Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan.

Arah Kebijakan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 antara lain memuat arah kebijakan terselenggaranya

pelayanan prima kepada masyarakat untuk 3 tahun mendatang, yaitu :

1. Menyediakan sarana-prasarana pendukung pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pemberian Kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
3. Penggalian potensi pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 beserta turunan;
4. Pengembangan dan penyempurnaan sistem pengelolaan perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien;
5. Pemutihan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
6. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
7. Meningkatkan Kerjasama dengan instansi lain untuk pengendalian dan pengawasan pajak daerah;
8. Memberikan apresiasi kepada wajib pajak/wajib pungut pajak yang patuh membayar pajak pada waktu yang ditetapkan (bulan panutan), membayar pajak sesuai omzet, melaporkan pemungutan pajaknya secara tepat waktu;
9. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah ;
10. Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah;
11. Melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
12. Pemutakhiran data obyek pajak.

Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda Kabupaten Nganjuk dalam 3 (tiga) tahun ke depan dapat dilihat dalam Tabel T-C 5.1 sebagai berikut :

Tabel V.1

Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebiajakan

VISI	**" Nganjuk Yang Maju, Adil dan Sejahtera"**
MISI ke 4	Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur, adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam menkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil, memantapkan reformasi birokrasi menuju profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.
Tujuan	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima
Sasaran	Opini BPK terhadap LKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya Tata Kelola Bapenda dengan Indikator Nilai SAKIP Bapenda. 2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Dendan indikator Prosentase Kenaikan PAD	1. Peningkatan potensi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah ; 2. Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi daerah ; 3. Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah ; 4. Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak dibidang perpajakan ; 5. Fasilitasi pelayanan keliling dalam hal pembayaran dan perubahan pajak daerah 6. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan ; 7. Peningkatan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas. 8. Peningkatan kemampuan pegawai melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan. 9. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)	1. Penggalian potensi pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 beserta turunan; 2. Pengembangan dan penyempurnaan sistem pengelolaan perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien ; 3. Penataan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; 4. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah; 5. Meningkatkan Kerjasama dengan instansi lain untuk pengedalian dan pengawasan dalam bidang perpajakan ; 6. Memberikan apresiasi kepada wajib pajak/wajib pungut pajak yang patuh membayar pajak pada waktu yang ditetapkan (bulan panutan), membayar pajak sesuai omzet, melaporkan pemungutan pajaknya secara tepat waktu; 7. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah ; 8. Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah; 9. Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ; 10. Peningkatan sarana-prasarana pendukung pengelolaan pendapatan daerah. 11. Melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah 12. Pemutakhiran data obyek pajak.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Program dalam Rancangan review Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemuthakiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta merupakan program prioritas dari reviu KPPJMD 2024 -2026 Kabupaten Nganjuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana yang tercantum dalam rancangan reviu RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, selanjutnya dijabarkan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan program, kegiatan, sub kegiatan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah.

Indikator keluaran program merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan, sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi dalam hal ini Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program untuk mewujudkan tujuan Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dan sasaran yang hendak dicapai tiga tahun kedepan adalah untuk mencapai sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Bapenda dan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**/Kota

 Program ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas diantaranya digunakan untuk

 - menyusun perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
 - Menyusun administrasi Keuangan daerah
 - Menyusun Administrasi Barang Milik Daerah
 - Menyusun Administrasi Kepegawaian
 - Menyusun Administrasi Umum

- Pengadaan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang
- Pemeliharaan Barang Milik daerah

Dengan sasaran Program :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan Pajak
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda

Indikator Program :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan pajak,
2 Nilai Sakip Bapenda

Program ini terdiri dari Kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;

 Kegitan ini bertujuan untuk Menyusun perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja. Sasaran Kegiatan ini Meningkatnya pengelolaan perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja dengan Indikator output Jumlah dokumen Perencanaan dan Dokumen laporan Evaluasi Kinerja dengan hasil adalah Prosentase dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

 1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

 Sub kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKAP, RTP, dan penyusunan perencanaan lainnya. Sasaran Sub kegiatan ini yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator Output Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan hasil Persentase dokumen perencanaan yang disusun , sehingga dengan adanya subkegiatan ini setiap program terencana dan tersusun dengan baik

 1.2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 Sub kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi dan kinerja perangkat. Sasaran Subkegiatan ini Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Output adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat dan hasil Prosentase Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sehingga tercipta pola kerja yang lebih baik dan menunjang kinerja perangkat daerah yang lebih maju.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Kegiatan ini digunakan untuk menyusun pembayaran gaji dan tunjangan gaji dan pelaporan keuangan baik tahunan maupun bulanan, tribulan serta semester dengan Indikator Output Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang disusun dan hasil Persentase administrasi keuangan Perangkat daerah yang tersusun. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan : kegiatan diperuntukan pembayaran gaji dan tunjangan, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, Belanja Insentif dibagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak dan Retribusi daerah.

Sasaran Sub kegiatan : ini terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Indikator keluaran : Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN dan hasil persentase dokumen gaji dan tunjangan ASN, sehingga terbayarkan gaji dan tujangan ASN tepat waktu.

2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung penyusunan laporan akhir tahun.

Sasaran Sub kegiatan ini Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan Indikator keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan hasil persentase Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun, sehingga laporan akhir tahun tepat waktu.

2.3 Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Subkegiatan ini digunakan penyusunan laporan bulanan untuk pelaporan bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/trwulan/ dan semesteran

Sasaran Subkegiatan ini Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dengan Indikator keluaran Jumlah Laporan

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan dan hasil persentase Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tepat waktu

3. Kegiatan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pengadministrasian Barang Milik daerah dengan Sasaran Administrasi Barang Milik daerah yang dilaksanakan dengan indicator Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

3.1 Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Subkegiatan ini laksanakan untuk penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan Sasaran Meningkatnya pengelolaan Penatausahaan BMD SKPD indicator hasil adalah Jumlah Dokumen penatausahaan barang milik daerah sehingga Barang milik Daerah dapat terinventarisasi dengan baik.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin ASN, meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN, dan pengadministrasian Kepegawaian dengan Sasaran Tingkat disiplin ASN indicator Jumlah ASN yang hadir dan pulang tepat waktu. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

4.1 Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sasarannya adalah Meningkatnya disiplin ASN Bapenda
Indikator keluaran adalah Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
Hasilnya adalah pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan yang tersedia.
Dengan adanya subkegiatan ini akan meningkatkan kedisiplinan ASN dalam memakai Pakaian dinas beserta atributnya.

4.2 Subkegiatan Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sasaran Meningkatnya pengolahan administrasi kepegawaian Bapenda dengan indicator Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian. Dengan adanya subkegiatan ini administrasi kepegawaian tertib

4.3. Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Sasarannya Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan;

Indikator keluarannya jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

Dengan adanya subkegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan indeks Penilaian ASN Bapenda dan juga tercipta pemahaman yang matang

bagi para pegawai akan peraturan perundang-undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum PerangkatDaerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi umum Perangkat Daerah.
Sasaranya adalah Meningkatnya pengelolaan pengadministrasian umum perangkat daerah.
Indikator Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan administrasi umum.
Hasilnya Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

5.1 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Digunakan untuk menyediakan alat tulis kantor, peralatan listrik peralatan kebersihan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor
Sasarannya adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Indikatornya Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sehingga memudahkan kelancaran pelayanan administrasi kantor.

5.2 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Digunakan untuk menyediakan makan minum harian ASN bahan kebersihan kantor, bahan kesehatan ASN
Sasarannya adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Indikator keluaran adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
Dengan tersedianya bahan Logistik kantor diharapkan memperlancar pelaksanaan tugas

5.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Digunakan untuk cetak kebutuhan adminstrasi kantor, cetak banner dan penggandaan berkas -berkas surat .

Sasarannya adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator keluarnya adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.

Dengan adanya Subkegiatan ini diharapkan dpat meningkatkan kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat.

5.4 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Digunakan untuk berlangganan surat kabar/Koran dan menyediakan buku buku peraturan dengan sasarannya adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan, sehingga terpenuhinya bahan bacaan bagi pegawai dalam meningkatkan pengetahuan umum pegawai.

5.5 Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Digunakan untuk menyediakan makan minum tamu dinas, dengan sasarannya adalah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu dan indikatornya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, sehingga dengan tersedianya kepeluan tamu dinas tercipta hubungan yang harmonis antara banyak pihak.

5.6 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Digunakan untuk kebutuhan rapat, koordinasi dan konsultasi baik dalam kota maupun luar kota dan juga untuk menyediakan makan minum rapat dinas.

Sasarannya adalah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Indikator keluarannya adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sehingga mampu terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam menunjang tercapainya PAD.

5.7 Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Digunakan untuk melaksanakan penataan arsip dinamis.

Sasarannya adalah Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada Bapenda, dengan Indikator keluarannya Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Bapenda.

5.8 Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD

Sasarannya adalah Terlaksananya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada Bapenda dengan Indikator keluarannya Jumlah Laporan Pelaksanaan ETPD

6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan sasarannya Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah, sehingga dengan tercukupinya barang akan memperlancar pelaksanaan tugas.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

6.1 Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran adalah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator keluaran adalah Jumlah

Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan sehingga menunjang kelancaran operasional kantor.

6.2 **Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Sasarannya adalah tersedianya kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Unit Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan yang disediakan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka pendataan, penagihan, pencarian potensi, dan pengawasan pajak.

6.3 **Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Sasarannya adalah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indicator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan mengomptimalkan pelayan prima.

6.4 **Sub kegiatan Pengadaan Mebel**

Sasarannya adalah tersedianya mebel, dengan indikator Jumlah Paket Mebel yang disediakan sehingga tersedianya dapat tercipta kenyamanan karyawan dalam bertugas

6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal di bidang pengadaaan jasa . Sasarannya adalah penyediaan jasa yang dilaksanakan, dengan Indikator hasil adalah Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

6.1 **Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Sasarannya adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sehingga tercipta kelancaran dan kecepatan dalam kegiatan surat menyurat.

6.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasarannya adalah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan, sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan kedinasan

6.3 Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sasarannya adalah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pelayanankantor.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Barang Milik Daerah agar dapat menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal. Sasaranya adalah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah, dengan Indikator adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara, sehingga dapat menambah umur barang.

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

7.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan

Sasarannya adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara sehingga terpenuhinya pemeliharaan,perawatan dan perbaikan kendaraan dinas operasional sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas karyawan / karyawati.

7.2 Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Sasaran Subkegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang dipelihara sehingga terciptanya kenyamanan gedung tempat bertugas.

7.3 Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

Sasarannya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangdipelihara

7.4 SubKegiatan Pemeliharaan Mebel

Sasarannya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Mebel, dengan indicator Jumlah Mebel yang Dipelihara

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh

Kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sasarannya Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan indicator :
 1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah dan
 2. Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola,
2. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan daerah dengan indikator Jumlah Wajib pajak baru
3. Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi dengan Indikator Jumlah wajib Pajak yang membayar tepat waktu

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Daerah.

1. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan indicator :
 1.Prosentase Realisasi Pajak Daerah dan
 2.Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola,
2. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan daerah dengan indikator Jumlah Wajib pajak baru
3. Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi dengan Indikator Jumlah wajib Pajak yang membayar tepat waktu

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Subkegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah Sasarannya adalah Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah

2.1.2 Subkegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,

Sasarannya Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah

2.1.3 SubKegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah

Sasarannya Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan indicator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

2.1.4 Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sasarannya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.5 Sukegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sasarannya adalah Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah sehingga mampu tercapainya potensi dan data pajak daerah.

2.1.6 Subkegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah,

Dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

2.1.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sasarannya adalah Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya, dengan Indikator Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

2.1.8 Subkegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Sasarannya Tersedianya data Ketetapan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

2.1.9 Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sasarannya adalah Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah sehingga dapat di ukur optimalnya pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah

2.1.10 Subkegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak

Sasarannya adalah Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi sehingga terdapat ketepatan data pelaporan Pajak

2.1.11 Subkegiatan Penagihan Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah

2.1.12 Subkegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

2.1.13 Subkegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah

2.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi

Sasarannya adalah terlaksanaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah sehingga Pengelolaan Retribusi daerah bisa terkendali dengan baik.

2.1.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Upaya Mengubah Transasksi Tunai menjadi Non Tunai, dengan Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transasksi Pemerintah Daerah, sehingga transasksi pembayaran non tunai dapat di implementasikan

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ SubKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target RPJMD pad. ...n 2024 - 2026						KONDISI AKHIR RPJMD s/d Tahun 2024-2026 (%)		OPD (Penanggung Jawab)
							2024		2025		2026		16=15/6 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Meningkatnya PAD*	5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan pajak daerah**		85 %	17.725.092.094,00	85,25 %	19.571.332.250,00	85,5 %	19.607.832.250,00	85,50	56.904.256.594,00	**Bapenda**
					Nilai Sakip SKPD	**A(90)**	A (90)		A (90)		A (90)		A (90)		
1			5,02.01.201	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang selesai**	**13 dok**	13 dok	28.000.000	13 dok	30.000.000	13 dok	30.000.000	39,00	88.000.000,00	
1,1			5,02.01.202.01	Sub Kegiatan Perencanaan Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, yang selesai**	6 dok	**6** dok	***10.000.000***	**6** dok	***10.000.000***	**6** dok	***12.000.000***	18,00	32.000.000,00	
1,2			5,02.01.202.07	SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Evaluasi yang selesai**	7 dok	7 lap	18.000.000	7 lap	20.000.000	7 lap	18.000.000	21,00	56.000.000,00	
2			5.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan yang selesai**	**42 dok**	71 Dokumen	14.567.500.000	71 Dokumen	16.078.500.000	71 Dokumen	16.557.000.000	213,00	47.203.000.000,00	
2,1			5.02.01.2.02.01	SubKeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang	45 orang	14.500.000.000	45 orang	16.000.000.000	45 orang	16.500.000.000	135,00	16.700.000.000,00	
2,2			5.02.01.2.02.05	SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Lap	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	8.500.000	1 Laporan	7.000.000	3,00	23.000.000,00	
2,3			5.02.01.2.02.07	SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan,bulanan,triwulan, semesteran Perangkat Daerah yang disusun	18 Lap	25 Laporan	60.000.000	25 Laporan	70.000.000	25 Laporan	50.000.000	75,00	180.000.000,00	
3			5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	**1 dok**	1 dok	8.500.000	1 dok	10.000.000	1 dok	7.500.000	3,00	26.000.000,00	
3,1			5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah	1 5 Lap	15 lap	8.500.000	15 lap	10.000.000	15 lap	7.500.000	45,00	26.000.000,00	
4			5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Laporan Tingkat kehadiran ASN**	**8 dok**	12 lap	206.000.000	12 lap	208.000.000	12 lap	173.000.000	36 laporan	587.000.000,00	
4,1			5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya	44 orang	44 Orang	28.000.000	44 Orang	30.000.000	44 Orang	28.000.000	132,00	86.000.000,00	
4,2			5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 lap	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	5.000.000	36,00	21.000.000,00	
4,3			5.02.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 orang	63 Orang	170.000.000	63 Orang	170.000.000	63 Orang	140.000.000	189,00	480.000.000,00	
5			5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksnakan**	**12 Laporan**	12 Laporan	494.700.000	12 Laporan	520.400.000	12 Laporan	472.900.000	36,00	1.488.000.000,00	
5,1			5.02.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	148 paket	90 Paket	150.000.000	100 Paket	150.000.000	135 Paket	150.000.000	325,00	450.000.000,00	
5,3			5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik Kantor Bapenda	60 Paket	60 Paket	75.000.000	60 Paket	80.000.000	60 Paket	70.000.000	180,00	225.000.000,00	
5,4			5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	118.096 Paket	118.096 Paket	50.000.000	118.096 Paket	60.000.000	118.096 Paket	50.000.000	354.288,00	160.000.000,00	
5,5			5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1.120 Paket	1.120 Dokumen	5.400.000	1.120 Dokumen	5.400.000	1.120 Dokumen	5.400.000	3.360,00	16.200.000,00	
5,6			5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	9.300.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	7.500.000	36,00	26.800.000,00	
5,7			5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	135.000.000	12 Laporan	130.000.000	36,00	395.000.000,00	
5,8			5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	60.000.000	36,00	215.000.000,00	
6.			5.02.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	150.000.000	12,00	450.000.000,00	
5.															

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendan		14/4 23
2.	Sekret		14/4/23
3	Kabid P3M		14/4 23

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ SubKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target RPJMD pada Tahun 2024 - 2026						KONDISI AKHIR RPJMD s/d Tahun 2024-2026 (%)		OPD (Penanggung Jawab)
							2024		2025		2026		16=15/6 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6			5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan**	**2 laporan**	2 Laporan	1.170.000.000	2 Laporan	1.450.000.000	2 Laporan	1.200.000.000	6,00	3.820.000.000,00	
6,1			5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaaan dinas operasional atau lapangan yg disediakan	-			1 unit	350.000.000			1,00	350.000.000,00	
6,2			5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	1 unit	60.000.000					1,00	60.000.000,00	
6,3			5.02.01.2.07.03	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	50 Unit	110.000.000					50,00	110.000.000,00	
6,4			5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor yang di adakan	50 Unit	10 unt	1.000.000.000	5 unt	1.100.000.000	20 unt	1.200.000.000	35,00	3.300.000.000,00	
7			5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**		3 Jasa	891.932.250	3 Jasa	891.932.250	3 Jasa	889.932.250	9,00	2.673.796.750,00	
7,1			5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	3.000.000	36,00	13.000.000,00	
7,2			5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	194.400.000	12 Laporan	194.400.000	12 Laporan	194.400.000	36,00	583.200.000,00	
7,3			5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	692.532.250	12 Laporan	692.532.250	12 Laporan	692.532.250	36,00	2.077.596.750,00	
8			5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**52 Unit**	52 unit	358.459.844	52 unit	382.500.000	52 unit	277.500.000	156,00	1.018.459.844,00	
8,1			5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	19 Unit	19 unit	180.000.000	19 unit	190.000.000	19 unit	150.000.000	19,00	520.000.000,00	
8,2			5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang dipelihara	10 Unit	10 unit	3.500.000	10 unit	2.500.000	10 unit	2.500.000	30,00	8.500.000,00	
8,3			5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharat	22 Unit	22 unit	125.000.000	22 unit	150.000.000	22 unit	100.000.000	66,00	375.000.000,00	
8,4			5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yangterpelihara	1 Gedung	1 Unit	49.959.844	1 Unit	40.000.000	1 Unit	25.000.000	1,00	114.959.844,00	
II		*Meningkatnya PAD*	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	917,004 WP/WR	667.000,00 WP	5.311.000.000	992.700,00 WP	5.520.000.000	997.600,00 WP	4.558.800.000	997.600,00	15.389.800.000,00	
					Jumlah Wajib Pajak Baru	2869 WP	2.000,00 WP		386.000,00 WP		386.500,00 WP		386.500,00		
					Prosentase Realisasi Pajak Daerah	110,44%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100%		
					Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	192,74%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100%		
			5.02.04.2.01	**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	917,004 WP/WR	667.000,00 WP	**5.311.000.000**	992.700,00	**5.520.000.000**	997.600,00 WP	**4.558.800.000**	997.600,00	**15.389.800.000,00**	
					Jumlah Wajib Pajak Baru	2869 WP	2.000,00 WP		386.000,00 WP		386.500,00 WP		386.500,00		
					Prosentase Realisasi Pajak Daerah	110,44%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00		
					Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	192,74%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00		
1,1			5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	220.000.000	9,00	720.000.000,00	
1,2			5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000			2,00	550.000.000,00	
1,3			5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	250.000.000	36,00	950.000.000,00	
1,4			5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25 Jenis	25 Unit	500.000.000	25 Unit	550.000.000	25 Unit	400.000.000	75,00	1.450.000.000,00	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendaftaran		4/4/23
2.	Sekret		14/4/23
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ SubKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target RPJMD pada Tahun 2024 - 2026						KONDISI AKHIR RPJMD s/d Tahun 2024-2026 (%)		OPD (Penanggung Jawab)
							2024		2025		2026		16=15/6 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1,5			5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	700.000.000	12 Laporan	725.000.000	12 Laporan	750.000.000	36,00	2.175.000.000,00	
1,6			5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	270.000.000	2 Laporan	270.000.000	2 Laporan	250.000.000	6,00	790.000.000,00	
1,7			5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3.000 OP	3.000 OP	300.000.000	3.000 OP	350.000.000	3.000 OP	100.000.000	9.000,00	750.000.000,00	
1,8			5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	250.000.000	24 Dokumen	250.000.000	24 Dokumen	200.000.000	72,00	700.000.000,00	
1,9			5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35.000 Layanan	35.000 Layanan	115.000.000	35.000 Layanan	115.000.000	35.000 Layanan	100.000.000	105.000,00	330.000.000,00	
1,10			5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000.000	12 Dokumen	1.550.000.000	12 Dokumen	1.650.000.000	36,00	4.700.000.000,00	
1,11			5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	416.000.000	12 Dokumen	350.000.000	12 Dokumen	320.000.000	36,00	1.086.000.000,00	
1,12			5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	50.000.000	36,00	190.000.000,00	
1,13			5.02.04.2.01.13	Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	100.000.000	36,00	450.000.000,00	
1,14			5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	25.000.000	36,00	85.000.000,00	
1,15			5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	12 laporan	160.000.000	12 Dokumen	160.000.000	12 Dokumen	143.800.000	36,00	463.800.000,00	
				JUMLAH TOTAL				**23.036.092.094,00**		**25.001.332.250**		**24.166.632.250**		**72.294.056.594**	

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendapatan		14/4 23
2.	Sekwan		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

VII.1 Indikator kinerja pada dokumen ini terdiri dari IKU dan IKK

Untuk 3 (tiga) tahun mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut ini:

tabel T-C 29.

➢ **IKU (Indikator Kinerja Utama)**

NO	URAIAN		INDIKATOR	PENGHITUNGAN	KONDISI PENGHITUNGAN	TARGET			KET
						2024	2025	2026	
1	**Tujuan**	Meningkatnya pengelolaan Pendapatan	Prosentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan	PAD / PENDAPATAN x 100%	19,88	20%	20,25%	20,50 %	
2	**Sasaran**	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Prosentase kenaikan PAD	(Realisasi PAD Tahun berjalan - Realisasi PAD Tahun lalu) / Realisasi PAD Tahun lalu x 100%	(0.028%)	18%	8%	8,5%	pada tahun 2024 naik signikfikan dikarenakan adanya obsen PKB dan BPKB

➢ **IKK (Indikator Kinerja Kunci)**

NO		URAIAN	INDIKATOR	**PENGHITUNGAN**		**KONDISI PENGHITUNGAN**	**TARGET**			Ket
							2024	**2025**	**2026**	
	Sasaran	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Prosentase kenaikan PAD	Realisasi PAD Tahun berjalan - Realisasi PAD Tahun lalu / Realisasi PAD Tahun lalu	x 100%	(0,028%)%	18%	8%	8,5%	pada tahun 2024 naik signikfikan dikarenakan adanya obsen PKB dan BPKB

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001